



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smn.,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sarah Lola Pita Loka;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sumbawa RT 002 RW 001 Kelurahan Pringu,
Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur. Alamat tinggal: Jl. Anggrek No
65 Kureksari Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi
Jawa Timur;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2024/PN.Smn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-241/Slmn/Eoh.2/09/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SARAH LOLA PITA LOKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SARAH LOLA PITA LOKA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan angka 348**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 2 (dua) lembar foto rekaman CCTV**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Dakwaan Nomor PDM-241/Slmn/Eoh.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa **SARAH LOLA PITA LOKA** pada **hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Sekitar Jam 22.00 WIB** atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di **Tenant Kate Spade Pakuwon Mall yang beralamat di Jl Ring Road Utara Kaliwaru Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.15 wib Terdakwa berangkat dari Kostnya yang beralamat di Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman menuju Pakuwon Mall Yogyakarta, sekira pukul 21.30 wib sesampainya di Pakuwon Mall Yogyakarta Terdakwa menunggu di *tenant* Minizoo selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa menuju *tenant* Kate Spade yang pada saat itu *rolling door* nya sudah tertutup. Kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa membuka *rolling door* *tenat* Kate Spade menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa langsung masuk menuju tempat laci kasir setelah itu Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju ruang belakang mengambil Ipad merk Apel, kemudian Terdakwa kembali menuju ke ruang depan mengambil parfum merk Blue Chieri yang berada di laci bawah kasir. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari *tenant* Kate Spade dengan meninggalkan kunci yang diletakkan di gudang dan dimeja dekat *rolling door*.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa berangkat menuju Kota Malang Provinsi Jawa Timur dengan membawa uang tunai sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Ipad merk Apel dan parfum merk Blue Chieri tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menjual Ipad merk Apel dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan parfum merk Blue Chieri dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi OLX, setelah mendapatkan calon pembeli Terdakwa melakukan COD (*cash on delivery*) di dekat McDonald's Waru Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa SARAH LOLA PITA LOKA mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Ipad merk Apel dan parfum merk Blue Chieri milik *Tenant* Kate Spade Pakuwon Mall

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta yakni untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa SARAH LOLA PITA LOKA yang mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Ipad merk Apel dan parfum merk Blue Chieri milik Tenant Kate Spade Pakuwon Mall Yogyakarta tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa SARAH LOLA PITA LOKA yang mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Ipad merk Apel dan parfum merk Blue Chieri milik Tenant Kate Spade Pakuwon Mall Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 7.590.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa SARAH LOLA PITA LOKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI CRISTIAN APRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut .
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Terdakwa di Pakuwon Mall di tenant Kate Spade.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Tenant Kate Spade di Pakuwon Mall Yogyakarta terjadi pencurian barang yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall yang di ambil berupa Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ipad merk Apple warna hitam, parfum merk Cherie;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diletakan di mesin kasir, Ipad Merk Apple berada di meja komputer di ruang belakang dan parfum merk Cherri berada di display produk;;
- Bahwa atas kejadian tersebut tenant Kate Spade di Pakuwon Mall mengalami Kerugian kurang lebih Rp 7.590.00.00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), Ipad merk Apple seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus rupiah), dan parfum

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk cherry seharga Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang membawa kunci tenant kate spade di pakuwon mall adalah Saksi dan Terdakwa membawa kunci cadangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang di tenant Kate Spade melalui CCTV;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sudah dijual dan belum ada pengembalian dari Terdakwa ke tenant Kate Spade

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2,SAKSI CANDRA PURNAMA JATI, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Depok Timur.
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl Anggrek No 65 Kureksari Waru Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi karena melakukan pencurian di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall berupa Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ipad merk Apple warna hitam, parfum merk Cherie;
- Bahwa Awalnya ada laporan dari tenant Kate Spade Pakuwon Mall Yogyakarta telah terjadi pencurian barang, yang selanjutnya Saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Jl Anggrek No 65 Kureksari Waru Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya saksi bersama tim mendatangi alamat tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan di bawa ke Polsek Depok Timur Yogyakarta;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp 7.590.00.00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), Ipad merk Apple seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus rupiah), dan parfum merk cherry seharga Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang membawa kunci tenant kate spade di pakuwon mall adalah Saksi Cristin dan Terdakwa membawa kunci cadangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang di tenant Kate Spade melalui CCTV

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3.SAKSI ANGGA KURNIANTA S.H dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Depok Timur.
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl Anggrek No 65 Kureksari Waru Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi karena melakukan pencurian di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall berupa Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ipad merk Apple warna hitam, parfum merk Cherie;
- Bahwa Awalnya ada laporan dari tenant Kate Spade Pakuwon Mall Yogyakarta telah terjadi pencurian barang, yang selanjutnya Saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Jl Anggrek No 65 Kureksari Waru Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya saksi bersama tim mendatangi alamat tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan di bawa ke Polsek Depok Timur Yogyakarta;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp 7.590.00.00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), Ipad merk Apple seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus rupiah), dan parfum merk cherry seharga Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang membawa kunci tenant kate spade di pakuwon mall adalah Saksi Cristin dan Terdakwa membawa kunci cadangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang di tenant Kate Spade melalui CCTV

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Kepolisian (BAP).
- Bahwa Terdakwa dahulu bekerja di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Depok Timur pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Anggrek No.65 Kureksari Waru Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ipad merk Apple warna hitam dan parfum merk Blue Cherie milik tenant Kate Spade Pakuwon Mall Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di tenant Kate Spade Pakuwon Mall berupa Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ipad merk Apple warna hitam, parfum merk Cherie;
- Bahwa Sebelum diambil oleh Terdakwa barang berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diletakan di mesin kasir, Ipad Merk Apple berada di meja komputer di ruang belakang dan parfum merk Cherri berada di display produk;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp 7.590.00.00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), Ipad merk Apple seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus rupiah), dan parfum merk cherry seharga Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang membawa kunci tenant kate spade di pakuwon mall adalah Saksi christin dan Terdakwa membawa kunci cadangan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut setelah toko tutup, Terdakwa masuk menggunakan kunci yang dibawa oleh Terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut dan pergi;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sudah dijual dan belum ada pengembalian dari Terdakwa ke tenant Kate Spade

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di tenant Kate Spade tersebut untuk biaya hidup Terdakwa dan bayar hutang.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan angka 348
- 2 (dua) lembar foto rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Depok Timur pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Anggrek No.65 Kureksari Waru Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa di amankan karena Terdakwa telah mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ipad merk Apple warna hitam dan parfum merk Blue Cherie milik tenat Kate Spade Pakuwon Mall Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di tenant Kate Spade Pakuwon Mall berupa Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ipad merk Apple warna hitam, parfum merk Cherie;
- Bahwa Sebelum diambil oleh Terdakwa barang berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diletakan di mesin kasir, Ipad Merk Apple berada di meja komputer di ruang belakang dan parfum merk Cherri berada di display produk;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp 7.590.00.00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), Ipad merk Apple seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus rupiah), dan parfum merk cherry seharga Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang membawa kunci tenant kate spade di pakuwon mall adalah Saksi christin dan Terdakwa membawa kunci cadangan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut setelah toko tutup, Terdakwa masuk menggunakan kunci yang dibawa oleh Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut dan pergi;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sudah dijual dan belum ada pengembalian dari Terdakwa ke tenant Kate Spade;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp 7.590.00.00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), Ipad merk Apple seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus rupiah), dan parfum merk cherry seharga Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di tenant Kate Spade tersebut untuk biaya hidup Terdakwa dan bayar hutang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smm



Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah saudara SARAH LOLA PITA LOKA, dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Dan perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaanya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain (arrest Hoge Raad tgl 12 November 1894 dan 04 maret 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Depok Timur pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Anggrek No.65 Kureksari Waru Sidoarjo Jawa Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa di amankan karena Terdakwa telah mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ipad merk Apple warna hitam dan parfum merk Blue Cherie milik tenant Kate Spade Pakuwon Mall Yogyakarta,tanpa izin pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib, sebelum diambil oleh Terdakwa barang berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diletakan di mesin kasir, Ipad Merk Apple berada di meja komputer di ruang belakang dan parfum merk Cherri berada di display produk, sebelum kejadian Terdakwa bekerja di tenant Kate Spade di Pakuwon Mall kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa membawa kunci tenant kate spade di pakuwon mall bersama Saksi christin dan Terdakwa membawa kunci cadangan;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut setelah toko tutup, Terdakwa masuk menggunakan kunci yang dibawa oleh Terdakwa



kemudian mengambil barang-barang tersebut dan pergi, untuk menjual barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang Bahwa Kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp 7.590.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), Ipad merk Apple seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus rupiah), dan parfum merk cherry seharga Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang di tenant Kate Spade tersebut untuk biaya hidup Terdakwa dan bayar hutang.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka **"Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti.

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pengertian dengan maksud atau Sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang yang melakukan perbuatannya tersebut menyadari atas perbuatannya, akibat yang akan ditimbulkannya dan keadaan-keadaan yang menyertainya, Pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan Undang-undang atau dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil barang Terdakwa telah mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Ipad merk Apple warna hitam dan parfum merk Blue Cherie milik tenant Kate Spade Pakuwon Mall Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib,

Menimbang bahwa Kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp 7.590.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Uang tunai Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), Ipad merk Apple seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus rupiah), dan parfum merk cherry seharga Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa tidak mempunyai ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang di tenant Kate Spade tersebut untuk biaya hidup Terdakwa dan bayar hutang.

Menimbang bahwa Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dijual yang selanjutnya uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari, dari uang hasil penjualan biaya hidup Terdakwa dan bayar hutang

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi atas perbuatannya tersebut bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah tindakan yang melanggar hukum, bertentangan dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh terdakwa secara sah menurut hukum sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan angka 348

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang di gunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut agar tidak dapat di pergunakan lagi maka di tetapkan untuk di musnahkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto rekaman CCTV

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak di pergunakan lagi maka tergadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. PerbuatanTerdakwa telah merugikan orang lain
- b. PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- c. Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARAH LOLA PITA LOKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan angka 348

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar foto rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 oleh kami, SURYODIYONO S.H., sebagai Hakim Ketua, IRA WATI, S.H., M.Kn. dan DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A PRIYO INDARTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh FAHMA ASMORO MAHARSI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping oleh penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA WATI, S.H., M.Kn.

SURYODIYONO, SH.

DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

A PRIYO INDARTO, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14